

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Polisi lalu lintas juga diperlukan untuk menjamin dipatuhinya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Sebagai penegak hukum Kepolisian memiliki wewenang untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 dan bagi pelanggaran Undang-undang No 22 Tahun 2009 akan ditindak secara tegas tanpa terkecuali untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga masyarakat khususnya pembalap liar akan mematuhi aturan tersebut. Maka dari peran Polisi melakukan beberapa upaya-upaya seperti penanggulangan secara preventif, penanggulangan secara resesif dan penanggulangan secara penindakan. Ini terlihat dari data tahun 2013s/d tahun 2015 adanya terjadi penurunan kasus balapan liar yang terjadi di Kota Padang Sidempuan.
2. Dalam penanggulangan balapan liar Polisi lalu lintas Kota Padang Sidempuan tidak selamanya dapat berjalan dengan baik, beberapa faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam penanggulangan balapan liar di Kota Padang Sidempuan, pada umumnya pihak Polisi Lalu lintas mengalami beberapa kendala tidak tersedianya sarana atau kurangnya anggota yang bertugas, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam pencegahan balapan liar,

tidak jerahya pelaku balapan liar, kurangnya perhatian orang tua atas perilaku anak-anaknya, serta tidak adanya sarana prasarana tempat menyalurkan hobi balapan.

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Polisi lalu lintas Kota Padang Sidempuan dalam penanggulangan balapan liar seperti melakukan razia dan penyitaan terhadap kendaraan yang tidak standar atau yang telah di modifikasi, memberikan penyuluhan,serta melaksanakan event-event yang resmi anggar hobi pembalap dapat di salurkan.

Peran Polisi lalu lintas Padang Sidempuan dalam upaya menangulangi balapan liar sudah jukup baik meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala-kendala sehingga upaya penanggulangan masih perlu ditingkatkan lagi agar ketentraman dan keyamanan masyarakat dapat di wujudkan serta berupaya untuk menurunkan angka balapan liar yang terjadi di wilayah hukum Polreta Padang Sidempuan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap penanggulangan balapan lair yang terjadi di Kota Padang Sidimpuan dan memperhatikan data-data yang penulis peroleh maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi, yaitu:

1. Perlu meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari petugas dalam melaksanakan peran Polisi lalu lintas dalam penanggulangan balapan liar dan perlu juga ditinggkatkan kesejahteraan pihak Kepolisian agar tidak terjadi kejenuhan sehingga dapat meningkatkan kinerja Polisi lalu lintas Kota Padang Sidempuan.

2. Perlunya proses pegingtekrasian yang lebih luas dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami arti pentingnya yang timbul dari bahaya balapan liar terutama dilingkungan atau daerah yang sering dilakukan balapan liar.
3. Diharapkan kepada pemerintah daerah Kota Padang Sidempuan untuk menyediakan sirkuit balapan serta mengadakan event tahunan untuk menyalurkan hobi para pembalap.
4. Adanya tindakan dan upaya hukum yang tegas bagi pelaku agar tidak mengulangi balapan liar tersebut.
5. Perlunya peningkatan kordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan kooperatif sehingga mempermudah proses untuk menanggulangi balapan liar di Kota Padang Sidempuan.

